

Nomor : KSEI-17329/JKU/0725
Lampiran : 1 (satu) set dokumen
Klasifikasi Surat : Umum

8 Juli 2025

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Informasi Rencana Pembelian Kembali Medium Term Notes (MTN) III PTPN III Tahun 2019 Seri A dan B

Sebagai tindak lanjut informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Agen Pemantau PT Perkebunan Nusantara IV (Palmco) tanggal 7 Juli 2025 perihal Rencana Pembelian Kembali Medium Term Notes (MTN) III PTPN III Tahun 2019 Seri A dan B, bersama ini terlampir disampaikan rencana pembelian kembali Medium Term Notes (MTN) III PTPN III Tahun 2019 Seri A dan B.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Perkebunan Nusantara IV (palmco);
3. Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Pemantau.

Tangerang Selatan, 07 Juli 2025

No. : BOP/2.4/ 3740
Lamp : 1 (satu) set

Kepada

PEMEGANG MEDIUM TERM NOTES (MTN) III PTPN III TAHUN 2019

Perihal : Rencana pembelian Kembali Medium Term Notes (MTN) III PTPN III Tahun 2019 Seri A dan B

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali sebagai pelunasan dipercepat atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk oleh PT Perkebunan Nusantara IV (PalmCo) ("PTPN IV") yang diterbitkan berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) III PTPN III Tahun 2019 ("MTN") No. 02 Tanggal 06 Mei 2019 yang ditandatangani di hadapan Notaris Arry Supratno, S. H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat juncto Addendum Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) III PTPN III Tahun 2019 No. 48 Tanggal 21 April 2022 juncto Addendum I Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) III PTPN III Tahun 2019 No. 25 Tanggal 23 April 2024, dengan ini PTPN IV bermaksud untuk menyampaikan Rencana Pembelian Kembali MTN kepada Agen Pemantau dengan informasi sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Pembelian Kembali

Pembelian kembali MTN tertuang pada Pasal 6.9.a Addendum I Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) III PTPN III Tahun 2019 ("MTN") No. 25 Tanggal 23 April 2024 bahwa, "Dalam hal Penerbit bermaksud untuk melakukan pembelian kembali sebelum Tanggal Pelunasan Pokok MTN, Penerbit harus menyampaikan maksudnya dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Agen Pembayaran dan Pemegang MTN yang dalam hal ini diwakili Agen Pemantau dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan pembelian kembali yang diinginkan oleh Penerbit."

2. Jumlah Dana Untuk Pembelian Kembali

Penerbit akan melakukan Pembelian kembali seluruh outstanding yang telah diterbitkan dengan nilai pokok MTN yaitu Rp 900.000.000.000,00 (Sembilan ratus miliar rupiah) ditambah bunga MTN yang berjalan sampai dengan tanggal pembayaran pembelian kembali sebagaimana didefinisikan dalam pemberitahuan ini beserta biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pembelian kembali dengan harga sebesar 100% dari harga par tanpa nilai yield dengan bunga berjalan sebesar 11,30% p.a.

Sebagai gambaran perhitungan pembayaran bunga ke-25 (dua puluh lima) setelah dilakukan pembelian kembali seluruh outstanding MTN sebagaimana rincian terlampir. Adapun Tanggal pembayaran pembelian kembali sebagai pelunasan dipercepat akan dilaksanakan pada tanggal **23 Juli 2025**.



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemegang MTN tidak berhak untuk menuntut Penerbit dan Agen Pemantau dengan alasan apapun sehubungan dengan rencana pembelian kembali MTN maupun sehubungan dengan tidak disampaikannya tanggapan pemegang MTN atas pemberitahuan dan rencana pembelian kembali tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Banking Operations




Trisyadi Ervan Lesmana
Department Head